



PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN CAMAT BAYANG
NOMOR : 140/40/Pem-CBY/III/2023**

TENTANG

**EVALUASI PERATURAN NAGARI ASAM KAMBA PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
(APB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023**

CAMAT BAYANG,

Membaca : Surat Wali Nagari Nomor : 140/20/WN-AKPB/BY/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Asam Kamba Pasar Baru Tahun Anggaran 2023;

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa/Wali Nagari dapat menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari dalam satu tahun anggaran ;
 - b. bahwa Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari ;
 - c. bahwa evaluasi terhadap Rancangan APBNag yang dimaksud untuk menguji kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RPJM Nagari dan RKP Nagari;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

- (APB) Nagari paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
 - f. bahwa Menindaklanjuti Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. Tahun 2019 tentang Pendelegasian kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat, maka perlu ditindaklanjuti dengan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang dituangkan dalam Keputusan Camat Bayang.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2022 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2023;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK./2022 tentang Pengelolaan Dana Desa ;


- 20 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2023;
- 21 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- 22 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengalolaksikan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- 23 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat serta Tunjangan kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- 24 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- 25 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Desa Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGARI ASAM KAMBA PASAR BARU KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023;

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari **Asam Kamba Pasar Baru** Kecamatan Bayang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Rancangan Peraturan Nagari **Asam Kamba Pasar Baru**.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang telah dievaluasi harus segera menyesuaikan dan melakukan revisi terhadap Rancangan Peraturan Nagari tersebut dengan berpedoman pada hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diberikan hasil evaluasi.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada tanggal : 31 Maret 2023



NIP. 19720506 200212 1 002

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala DPMPN, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

EVALUASI AKHIR
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
ASAM KAMBA PASAR BARU
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN BELANJA	EVALUASI AWAL Rp	EVALUASI AKHIR Rp
1	2	3	4
PENDAPATAN		1,335,550,244.00	1,335,550,244.00
A	PENDAPATAN ASLI NAGARI	-	-
	1. Hasil Usaha	-	-
	2. Hasil Aset	-	-
	3. Hasil Gotong Royong Masyarakat Nagari	-	-
	4. Lain-lain Pendapatan Asli Nagari Yang Sah	-	-
HASIL EVALUASI :			
- TIDAK ADA PENDAPATAN ASLI NAGARI			
B	PENDAPATAN TRANSFER	1,335,550,244.00	1,335,550,244.00
	1. Dana Desa / Nagari	878,887,000.00	878,887,000.00
	2. Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Nagari tahun 2021 & Tahun 2020	14,902,781.00	14,902,781.00
	3. Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Nagari	-	-
	4. Pengembalian PBB-P2	-	-
	5. Alokasi Dana Desa / Nagari	441,760,463.00	441,760,463.00
HASIL EVALUASI :			
1. Tuliskan Rincian Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan Pengembalian PBB-P2			
C	PENDAPATAN LAIN-LAIN	-	-
	1. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	-	-
	2. Lain-Lain Pendapatan Nagari Yang Sah	-	-
HASIL EVALUASI :			
- TIDAK ADA PENDAPATAN LAIN-LAIN			
BELANJA			
A.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI	473,864,534.52	473,864,534.52
	1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan	404,428,736.00	404,428,736.00
	a. Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat	256,800,000.00	256,800,000.00
	b. Tunjangan Jabatan Wali Nagari dan Perangkat	76,800,000.00	76,800,000.00
	c. Tunjangan Kehormatan BAMUS Nagari	66,650,000.00	66,650,000.00
	d. Program Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Wali Nagari & Perangkat	4,178,736.00	4,178,736.00
			-

HASIL EVALUASI :			
- Lampirkan RKA Masing-Masing Kegiatan			
2. Operasional Perkantoran		15,732,392.00	15,732,392.00
HASIL EVALUASI :			
- Lampirkan RKA Kegiatan Operasional Perkantoran			
3. Operasional BAMUS Nagari		13,904,406.52	13,904,406.52
HASIL EVALUASI :			
- Lampirkan RKA Kegiatan Operasional BAMUS Nagari			
1	2	3	4
4. Sarana dan Prasarana Kantor		23,700,000.00	23,700,000.00
- BELANJA MODAL		23,700,000.00	23,700,000.00
1. Belanja Motor Dinas Pemungutan PBB2		20,000,000.00	20,000,000.00
2. Genset		3,700,000.00	3,700,000.00
HASIL EVALUASI :			
5. Penyelenggaraan Perencanaan Nagari			
5. Penyelenggaraan Perencanaan Nagari		16,099,000.00	16,099,000.00
1. Penyelenggaraan Musyawarah Nagari		4,035,000.00	4,035,000.00
2. Penyusunan RKP Nagari dan Tim Verifikasi RKP		600,000.00	600,000.00
3. Operator SIPADES		300,000.00	300,000.00
4. Operator Sinar		100,000.00	100,000.00
5. Operator Data DTKS		100,000.00	100,000.00
6. Pengelolaan Data EHDW		-	-
7. Operator Siskuedes		1,500,000.00	1,500,000.00
8. Kegiatan SDGS		5,875,000.00	5,875,000.00
9. Laporan Dana Desa		1,190,500.00	1,190,500.00
10. Laporan Semester		1,749,500.00	1,749,500.00
11. Laporan LKPJ		649,000.00	649,000.00
HASIL EVALUASI :			
B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI		424,232,000.00	424,232,000.00
1. Honor Guru TK/Paud		36,000,000.00	36,000,000.00
2. Insentif Guru MDA TPSA		115,200,000.00	115,200,000.00
3. Honor Pengelola Keuangan Perangkat		18,240,000.00	18,240,000.00

4. Insentif Kader,PMT,Makan Tambahan Yandu/TK/Paud	30,000,000.00	30,000,000.00
5. Honor Pengelola Keuangan	15,480,000.00	15,480,000.00
6. Insentif Pustaka Nagari	6,000,000.00	6,000,000.00
7. Pergantian Transport Kader BKL	4,289,000.00	4,289,000.00
8. Pergantian Transport Kader BKR	4,294,000.00	4,294,000.00
9.Kader PPKBD dan Sub PPKBD	3,454,000.00	3,454,000.00
5. Bidan Desa	12,000,000.00	12,000,000.00
6. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	20,000,000.00	20,000,000.00
7. Pembangunan MCK	42,000,000.00	42,000,000.00
8. Kegiatan Pembersihan Saluran Irigasi, Selokan, DLL	15,000,000.00	15,000,000.00
9.Kegiatan BPJS	44,100,000.00	44,100,000.00
10. Rehab Jalan JUT Rumah Panjang	54,000,000.00	54,000,000.00
11. Rehab Jalan Rumah Liams ke Rumah Ruslan	71,350,000.00	71,350,000.00
11. Kegiatan BBGRM	4,175,000.00	4,175,000.00
HASIL EVALUASI :		
C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN NAGARI	51,420,000.00	51,420,000.00
1. Kegiatan Operasional Kerapatan Adat Nagari	2,500,000.00	2,500,000.00
2. Kegiatan Operasional LPMN	2,500,000.00	2,500,000.00
3. Peringatan Hari Besar Islam	2,500,000.00	2,500,000.00
4. Peringatan Hari Besar Nasional	2,500,000.00	2,500,000.00
5. Kegiatan Karate Anak Nagari	21,100,000.00	21,100,000.00
6. Pemberdayaan TP-PKK Nagari	10,000,000.00	10,000,000.00
7. Pelatihan PKK Nagari	10,320,000.00	10,320,000.00
1	2	3
HASIL EVALUASI :		
D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (DD)	139,331,000.00	139,331,000.00
1. Kegiatan Pengacaan Pupuk Kemasyarakatan	44,500,000.00	44,500,000.00
2. Kegiatan Tanam Cabe	73,431,000.00	73,431,000.00
3. Bantuan Bibit Padi	56,000,000.00	56,000,000.00
4. Pelatihan Perangkat	21,400,000.00	21,400,000.00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (ADD)	-	-
1. Peningkatan Kapasitas Wali Nagari , BAMUS dan Perangkat	-	-
2. Pemberdayaan TP PKK Nagari	-	-
HASIL EVALUASI :		

E	Kejadian Luar Bisa/Bencana Alam	103,235,337.00	103,235,337.00
	1. Kegiatan Bencana Alam	13,235,337.00	13,235,337.00
	2. BLT Dana Desa	90,000,000.00	90,000,000.00
	HASIL EVALUASI :		
E	PEMBIAYAAN	57,595,684.84	57,595,684.84
	Penerimaan Pembiayaan Nagari	57,595,684.84	57,595,684.84
	1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	57,595,684.84	57,595,684.84
	2. Pencairan Dana Cadangan	-	-
	3. Hasil Kekayaan yang dipisahkan	-	-
	HASIL EVALUASI :		
	Pengeluaran Pembiayaan Nagari	-	-
	1. Pembentukan Dana Cadangan	-	-
	2. Penyertaan Modal Nagari (Investas) Pemerintah Nagari		
	HASIL EVALUASI :		
APB NAGARI BISA DISAHKAN			
	PENJELASAN :		
A	PENDAPATAN ALOKASI DANA DESA / NAGARI	457,740,454.40	457,740,454.40
	1. Alokasi Dana Desa / Nagari	441,760,463.00	441,760,463.00
	2. Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Nagari	14,902,781.00	14,902,781.00
	2. Bunga Bank (DLL)	1,077,210.40	1,077,210.40
	TOTAL ADD	457,740,454.40	457,740,454.40
B	BELANJA ADD /PBH	460,478,478.52	460,478,478.52
	1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan	405,906,680.00	405,906,680.00
	2. Operasional Perkantoran	15,732,392.00	15,732,392.00
	3. Operasional BAMUS Nagari	13,904,406.52	13,904,406.52
1	2	3	4
	4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	20,000,000.00	20,000,000.00
	5. Penyelenggaraa n Perencanaan Nagari	4,935,000.00	4,935,000.00
	6. Bicing Pembinaan Kemasyarakatan Nagari		
	7. Bicing Penerimaan Masyarakat	-	-

8. Pemungutan PBB-P2		-
TOTAL BELANJA ADD	441,792,469.52	441,792,469.52
HASIL EVALUASI :		
1. Total Pendapatan ADD : Rp 441.760.463,00 Total Belanja Rp 441.972.469,52		
terdapat Defisit sebesar Rp 212.006,52 (didanai dengan SILPA Rp 212.006,52).		
C PENDAPATAN DANA DESA / NAGARI	878,887,000.00	878,887,000.00
D BELANJA DD	730,682,337.00	730,682,337.00
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	12,464,000.00	12,464,000.00
1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	424,232,000.00	424,232,000.00
2. Pembinaan Kemasyarakatan	51,420,000.00	51,420,000.00
3. Pemberdayaan Masyarakat	139,331,000.00	139,331,000.00
4. Kejadian Luar Biasa/Bencana Alam	103,235,337.00	103,235,337.00
HASIL EVALUASI :		
1. Total Pendapatan DD : Rp 878.887.000 Total Belanja Rp 898.639.337,00		
2. Terdapat Defisit sebesar Rp 19.752.337,00 (didanai dengan SILPA Rp 19.752.337,00).		
E TOTAL PENDAPATAN	1,358,454,871.84	1,358,454,871.84
1. Alokasi Dana Desa / Nagari	441,760,463.00	441,760,463.00
2. Dana Desa / Nagari	878,887,000.00	878,887,000.00
3. PBH	14,902,781.00	14,902,781.00
3. Penerimaan Pembiayaan	22,904,627.84	22,904,627.84
F TOTAL BELANJA	1,358,454,871.84	1,358,454,871.84
1. Belanja ADD	441,972,469.52	441,972,469.52
2. Belanja DD	898,639,337.00	898,639,337.00
3. PBH	16,604,395.92	16,604,395.92
4. DLL	1,238,669.40	1,238,669.40
3. Pengeluaran Pembiayaan		-
HASIL EVALUASI :		
1. Total Pendapatan : Rp 1.335.550.244 Total Belanja Rp 1.358.454.871,84		
2. Terdapat Defisit sebesar Rp 22.904.627,84 (didanai dengan SILPA Rp 22.904.627,84).		

Pasar Baru, Maret 2023



NIP 19720506 2002212 1 002